Sultra Law Review

Vol. 01, No. 01 April 2019
ISSN: *2685-208X* (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev



Tinjauan Sosologis Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

La Ode Bariun

Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Sociological Law; Property Tax

e-mail:
lm_bariun@yahoo.co.id

Corresponding Author:
La Ode Bariun

Received: 24/12/2018
Accepted: 18/02/2019
Published: 24/03/2019

Creative Commons Attribution 4.0

ABSTRACT

This study aims to find out: Factors that influence public law awareness in paying land and building taxes in the village of Punggolaka. And what efforts are being made by the government to increase public legal awareness in paying land and building taxes. This type of research is empirical normative. Data collection methods used are document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. The results of the study illustrate that; (1) legal awareness of the community is still low, (2) Efforts made by the government to remind taxpayers to pay Land and Building Taxes and by providing counseling to taxpayers.

I. PENDAHULUAN

Semakin banyak masyarakat membayar PBB akan membantu negara untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah dapat secara merata. Sarana-sarana umum, seperti pendidikan, jalan-jalan, listrik, kesehatan dan sebagainya dapat dipenuhi. Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara, yaitu membayar pajak. Untuk itu, setiap warga negara harus sadar akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Masih cukup banyak masyaraat yang belum sadar akan kewajiban- kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Untuk dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik. Berdasarkan pengamatan penulis masih

banyak wajib pajak di belum lunas dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini diduga disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang berkaitam dengan tinjauan sosilogis hokum pola pembayaran pajak bumi dan bangunan.

B. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagi pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian yang relevan dengan kepatuhan masuatakat dalam membayar pajak bmi dan bangunan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data melalui studi pustaka dilanjutkan dengan wawancara dan penglahan data dengan Pemeriksaan data (editing), Rekonstruksi data (reconstructing), dan Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data. Peneliti kemudian menganalisis data

III. PEMBAHASAN

Faktor Yang Berpengaruh dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

1. Faktor Kultural

Masyarakat memiliki kesadaran yang rendah.hal ini di sebabkan ; Faktor kultural dan historis. Sebab kultural atau historis pada masyarakat bahwa pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat karena sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras. Faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat pendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak.

Pada zaman penjajahan pajak dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi

sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukamto (Desember 2017), yyang memiliki luas bangunan seluas 89 m2 serta luas tanah seluas 154 m2 dan memiliki beban pajak sebesar Rp 125. 756 diketahui bahwa: "kalau membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahunnya naik ya beban, beban untuk memikirkan uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kalau tidak dibayar nanti malah kena denda dan harus menambah anggaran lagi namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki rumah dan tanah".

Wawancara tersebut, membuktikan bahwa membayar pajak pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai alat pemeras namun sebagai beban bagi wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa semakin naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menjadi suatu beban kehidupan mereka, didalam kehidupan yang menjadi beban bukan saja untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun masih banyak beban-beban kehidupan yang harus dipenuhi dan di dahulukan. Anggapan pajak sebagai alat pemeras telah berubah dengan perkembangan zaman serta pengetahuan sesorang tentang arti pajak di zaman modern ini. Bahwa pajak tidak lagi sebagai alat pemera rakyat namun pajakpendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak dikenal rakyatdigunakan guna melancarkan roda pemerintah, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kita membantu program pemerintah.

Selain mewawancarai wajib pajak peneliti juga mewawancarai petugas kelurahan (Ibu Nurhana) yang menyaytakan bahwa: "kalau menurut saya sekarang masyarakat lebih cerdas serta sudah banyak masyarakat yang berpendidikan yang tidak lagi memandang pajak sebagai alat pemeras namun sekarang banyak wajib pajak yang mengeluh dengan semakin naiknya beban pajak sehingga membuat beban mereka, mungkin ada wajib pajak yang masih berpendapat bahwa pajak sebagai alat pemeras tapi sudah banyak wajib pajak yang mengerti untuk apa penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah". (Wawancara 8 Desember 2017).

Wawancara tersebut, menyimpulkan bahwa pengertian pajak sebagai alat pemeras sudah bergeser menjadi suatu beban bagi wajib pajak. Semakin berkembangnya zaman serta teknologi membuat wajib pajak dapat mengerti serta memahami bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban mereka sebagai warga negara guna ikut mensukseskan roda pemerintah serta program pemerintah yang tertuang didalam APBN.

2. Kurangnya Informasi

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta dapat mengingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yangdilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong ronyongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan dengar pendapat dikelurahan, pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi tiap RT/RW. Hasil wawancara dengan Lurah Istaman, mengatakan bahwa:

"Biasanya kami memasang baliho di depan kelurahan atau dijalan-jalan yang isinya mengingatkan warga untuk membayar pajak tepat waktu dan kami juga memberikan surat

kepada setiap RW atau RT untuk mengingatkan warganya untuk membayar PBB atau biasanya kami mengadakan acara musyawarah serta pertemuan untuk membahas serta memberikan penyuluhan atau memberikan informasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan". (Wawancara, 8 Desember 2017)

Selain mewawancarai petugas kelurahan peneliti juga mewawancarai petugas kecamatan yang menyatakan bahwa: "kalau pemberian informasi kami lakukan kalau ada bulan pajak yang dilakukan oleh petugas DPKAD atau biasanya kami memberikan informasi kalau ada rapat di kecamatan namun bukan acara khusus untuk pemberian informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan"

Dari hasil wawancara dengan petugas kelurahan serta petugas kecamatan diketahui bahwa kurangnya pemberian informasi yang diberikan oleh kelurahan serta kecamatan menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat kelurahan Puunggolaka yang belum membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak adanya pemberian informasi kepada wajib pajak yang optimal sehingga banyak wajib pajak yang mengesampingkan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan banyaknya pihak kelurahan serta kecamatan dalam pemberian informasi tentang manfaat serta pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat menggugah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga diharapkan wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.

3. Kesalahan Teknis

Kesalahan teknis yang dimaksud adalah ketika SPPT yang telah diterima oleh petugas kelurahan di SPPT terdapat beberapa kesalahan yang sangat menyulitkan petugas dan menghambat jalannya penyaluran SPPT ke tangan wajib pajak berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhana Bastian dari tanggal 10 Desember 2017 selaku petugas kelurahan menyatakan bahwa:

"kalau kendala ya banyak biasanya kendalanya itu alamat yang tertera di SPPT kurang tepat pas di salurkan, memilah-milah SPPT yang banyak sangat menyulitkan, banyak tanah kosong yang pemiliknya tidak diketahui atau sudah dijual pemiliknya yang tidak lapor ke kelurahan".

Pernyataan yang sama juga dikemukakan selaku petugas kelurahan menyatakan bahwa: "Wah kalau kendala lumayan banyak paling ketidak cocokan alamat wajib pajak, banyak tanah atau rumah kosong yang sudah dijual atau rumah dan tanah warisan yang sudah dibagi-bagi ke anaknya dan sudah ditempati namun SPPT masih menjadi satu, dan banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah mba". Pernyataan yang sama tentang kendala yang di alami oleh petugas kelurahan juga dinyatakan oleh Bapak Lurah punggolaka pada tanggal 15 Desember dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: "Kendala yang alami itu seperti tanah yang sudah dibagi atau dipecah karena tanah warisan yang sudah dibagi-bagi kepada warisnya dimana mereka sudah mengurus hak tanah mereka agar mendapat SPPT sendiri-sendiri tidak bersama-sama namun SPPTnya masih sama dengan SPPT terdahulu serta banyaknya tanah kosong atau rumah kosong yang dijual atau pemiliknya sudah berganti namun pemilik baru itu tidak melaporkannya kepada petugas kelurahan atau kecamatan sehingga sangat menyulitkan petugas kelurahan dalam penyaluran SPPT karena tidak tahu pemilihnya ". "Mungkin kendala-kendala yang kami rasakan sama dengan kelurahan-kelurahan yang lain seperti alamat yang tidak jelas, banyaknya tanah- tanah atau rumah kosong , banyaknya SPPT menyulitkan kami untuk memilah- milah sesuai RT atau RW sehingga membuat penyaluran SPPT terlambat".

Kendala juga dialami oleh petugas kelurahan selain kendala yang di alami oleh wajib pajak. Dari hasil wawancara diatas didapatkan beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas kelurahan yaitu alamat yang tertera di SPPT tidak sama dengan yang kenyataannya, banyaknya SPPT sehingga menyulitkan petugas dalam memilah-milah SPPT sesaui dengan RW ataupun RT, dan banyaknya tanah dan

bangunan kosong yang sudah berpindah tangan atau sudah dijual kepda pihak lain dan pemiliknya sebelumnya tidak melaporkannya kepada pihak kelurahan sehingga sangat menyulitkan petugas dalam penyaluran SPPT. kendala-kendala yang dialami oleh petugas dapat menghambat pendistribusian SPPT kepada wajib pajak akan terlambat sehingga dapat menjadikan faktor wajib pajak terlambat dalam membayarkan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kendala juga dialami oleh wajib pajak sesuai wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapat bahwa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu ketika wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pos ataupun ditempat-tempat pembayarn Pajak Bumi dan Bangunan yang telah tercantum di SPPT data-data tentang wajib pajak tidak keluar segingga sangat menyulitkan wajib pajak dan harus di urus di kantor pajak. Selain kendala didalam membayar pajak kendala yang di alami wajib pajak yaitu SPPT yang terselip atau terbawa ke RT lain atau alamat lain sehingga membuat wajib pajak harus menunggu kejelasan SPPT. Kendala-kendala ini sangat mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar pajak karena menghalangi wajib pajak untuk membayar pajak. Dan terkadang dari kendalakendala tersebut membuat mereka harus telat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam meningkatkan kesadaran maasyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat berbagai kendala atau masalah yang sering kali menghambat tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

a. Keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak. Terjadinya keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak biasanya dikarenakan adanya beberapa SPPT yang keliru, sehingga perlu dilakukan pembetulan terlebih dahulu ke KPP Pratama. Adanya kejadian tersebut maka masyarakat yang hendak melunasi Pajak Bumi dan Bangunannya terpaksa menunda untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena belum menerima SPPT. Pembagian SPPT biasanya dilakukan pada bulan April atau Mei dan akan jatuh tempo pada bulan Agustus;
b. Sulitnya melacak wajib pajak yang tidak berdomisili di kecamatan puuwatu.
 Hal ini biasanya terjadi karena objek pajak telah berpindah kepemilikan, dan yang mempunyai hak milik tidak bertempat tinggal di Kecamatan puuwatu;
c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Banyak pemilik tanah dan atau bangunan di Kecamatan puuwatu terutama pemilik baru yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah dan atau bangunannya tersebut sebagai objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak kendari dan juga tidak melapor kepada petugas kelurahan maupun petugas kecamatan. Mereka beranggapan bahwa, kalau telah memiliki sertifikat berarti segala urusan telah selesai, padahal seharusnya mereka masih memiliki kewajiban lain yang harus dipenuhi yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan

4. Faktor Kenaikan Pajak

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika ada barang-barang yang mereka jual dapat terjual dan mendapatkan pekerjaan di bangunan pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat memiliki kesadaran yang rendah. Hal ini di sebabkan ; (1) Faktor kultural dan historis, Sebab kultural atau historis pada masyarakat bahwa pajak dikenal sebagai alat pemeras ; (2)

Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib ajak/rakyat dan (3) Faktor ekonomi, dimana kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga.

Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya untuk ikut membangun negara dengan membayar pajak tepat waktu, untuk kepentingan negara dan masyarakat serta memberikan masukan baik kritikan maupun solusi kepada pemerintah berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan dan bagi petugas kelurahan ataupun kecamatan hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajak melalui baliho yang terpasang disetiap kelurahan atau melakukan penyuluhan pada tiap RW dan RT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad 2004,Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Bohari, H. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Ilyas, Marzuki. 2000, Ilmu Keuangan Negara. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud.

Kartasapoetra, G. 2003 . Pajak Bumi Dan Bangunan. Jakarta: Bina Aksara.

Moloeng, Lexy. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Salman, Otje. 2004. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni.

Siahaan, Marihot Pahala. 2009. Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 1998. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supramomo :2010,Perpajakan Indonesia, Yogjakarta,PT.Andi Offset

Soemitro Rochmat. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Refika Aditama. R.Santoso Brootodiharjo :2004, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung. PT.Eresco.

Tarmudji, Tarsis. 2001. Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang: Unnes.

Usman, B. 2000,. Pajak-Pajak Indonesia. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.

Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja, AW. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta:Eera

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah

Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah